



**PUTUSAN**  
**Nomor 2820 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- A.1. HARMAINI**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Seroja No. 61A, Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat;
- 2. JUHARNI**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno - Hatta No. 69, Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **KAUTSAR, SH.**, Advokat, berkantor di Perumahan Salingka Bungo Permai I Blok C No. 4, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A/ Pemanding;

melawan

- 1. HEFFNIE JONES**, bertempat tinggal di Jalan Barata Karya VI/416, RT.05 RW.07, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
- 2. NOR AISHAH**, bertempat tinggal di Kampung Baru III/25, RT.005 RW.002, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan;
- 3. TAZNIR TAHER**, bertempat tinggal di Jalan Sukagalih RT.002 RW.001, Kelurahan Suka Bungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
- 4. RINAMOON TAHER**, bertempat tinggal di BSD Blok F.5/40 Sektor XII, RT.002 RW.014, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang;
- 5. ZAIRIN TAHER**, bertempat tinggal di Komplek Paledang Indah Blok C Nomor 32 RT.003 RW 011, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;

Hal 1 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012



6. **ERWIN TAHER**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek RT.003 RW.02, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
7. **HADI TAHER**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek RT.003 RW.02, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
8. **RICANON TAHER**, bertempat tinggal di Jalan Barata Karya VI/416, RT.05 RW.07, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;

Kesemuanya adalah anak-anak dari DAHNIAR (almahumah), dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD AFDAL, SH., Advokat, berkantor di Jalan Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2011, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

**B.1 RANO HINDRA,**

**2. MAIDAR,**

Keduanya adalah Suami Isteri, bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Seroja No. 69, Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

**C.1 JONNI ASMAL,**

**2. PUTRI SEVENI,**

Keduanya adalah Suami Isteri, bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Seroja No. 61 RT.V, Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

**D. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Padang Panjang di Padang Panjang,  
berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 10 Padang  
Panjang;**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat B,C,D/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat A/Pembanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai harta pusaka rendah (harta pencaharian) dari nenek Penggugat Siti Fatimah (almarhumah) bersama suaminya, berupa tanah beserta rumah terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Seroja No. 69 Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan/Gang Seroja;

Selatan : tanah/rumah Suherta/Yunizar Zein;

Timur : Jalan Raya Padang Panjang-Bukittinggi;

Barat : anah/rumah Dr. Hj. Zulfa;

Untuk selanjutnya objek tersebut di atas disebut Objek Perkara;

2. Bahwa objek perkara oleh Siti Fatimah berdasarkan Surat Pembagian Tanah dan Rumah, Padang Panjang 4 April 1965 telah diperuntukkan (dimiliki) untuk Dahniar (orang tua Penggugat), Harmaini dan Juharni (Tergugat A), surat mana ikut bertanda tangan anak-anak Siti Fatimah serta diketahui dan ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris dan Kepala Resor Negeri Bukit Surungan;
3. Bahwa nama anak-anak Siti Fatimah yang tertulis dan bertanda tangan dalam surat pembagian tanah dan rumah dimaktub tidak semuanya anak kandung (ahli waris ke-satu) akan tetapi juga ada nama dan bertanda tangan sebagai cucu (ahli waris pengganti) yaitu Harmaini dan Juharni (Tergugat A), jadi kemunculan nama Tergugat A adalah sebagai Ahli Waris Pengganti/Ahli waris garis ke-dua dari Johana (anak kandung Siti Fatimah), dimana sebelum surat pembagian tanah dan rumah itu di buat serta ditanda-tangani, Johana telah meninggal dunia, oleh karena itu secara hukum dan seharusnya bagian warisan yang diterima oleh anak-anak Johana (Tergugat A) sama dengan bagian anak-anak Dahniar (Penggugat).;

Hal 3 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek perkara sampai sekarang sebagaimana termaktub dalam Surat Pembagian Tanah dan Rumah belum ditentukan pembagian/ peruntukkan hak masing-masing antara Dahniar (Penggugat) dengan Harmaini dan Juharni (Tergugat A), hal mana disebabkan karena Siti Fatimah, anak-anak dan cucunya termasuk Tergugat A masih menempati/tinggal di rumah/rumah tua tersebut sampai Siti Fatimah meninggal dunia akhir September 1965;
5. Bahwa setelah Siti Fatimah meninggal dunia, objek perkara/rumah tua tetap dikuasai, ditempati oleh Tergugat A bersama suami dan anak-anaknya, sementara orang tua Penggugat (Dahniar) juga menempati rumah tua dimaksud antara tahun 1968 sampai tahun 1975 sebelum merantau/ mengikuti anak-anaknya di Jakarta sampai orang tua Penggugat meninggal dunia tahun 2000, oleh sebab itu orang tua Penggugat tidak pernah secara khusus mengurus objek perkara yang menjadi haknya, selanjutnya juga ada kesulitan lain yaitu Dahniar (ahli waris ke satu) mendapat bagian dalam satu bidang tanah beserta rumah (objek perkara) yang sama dengan Tergugat A padahal Tergugat A hanya sebagai cucu (waris pengganti/waris garis ke dua) dari Siti Fatimah;
6. Bahwa belum diadakan serta berbagai kesulitan dalam pembagian/ peruntukkan hak atas objek perkara, dilain sebab Tergugat A tetap merasa nyaman bahkan tidak berusaha/berniat melakukan pembagian/ peruntukkan hak dengan Penggugat, disaat itu pulalah muncul itikad tidak baik/jahat Tergugat A untuk menguasai, memiliki objek perkara secara utuh untuk diri pribadi dan keluarganya;
7. Bahwa untuk mewujudkan itikad tidak baik/niat jahat Tergugat A atas objek perkara maka berbagai cara dan secara melawan hukum tanpa setahu dan seizin Penggugat, Tergugat A (Harmaini) telah mendirikan bangunan/rumah permanen juga mengajukan permohonan penegasan hak untuk mendapat sertifikat hak milik tepatnya bagian tanah dapur rumah tua (sebelah Barat) kepada Tergugat D, padahal Tergugat A (Harmaini) mengetahui, sadar betul bahwa bagian tanah dapur rumah tua tersebut bukanlah harta pembeliannya atau setidaknya hak waris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang belum ditentukan batas-batas yang jelas sesuai hak masing-masing antara Dahniar (Penggugat) dengan Harmaini dan Juharni (Tergugat A);
8. Bahwa bersamaan/selesainya pembangunan rumah Tergugat A (Harmaini) oleh Tergugat D tanpa merasa adanya kejanggalan atas niat/ usaha Tergugat A (Harmaini) serta tidak meneliti keabsahan, kebenaran alas hak yang diajukan oleh Tergugat A (Harmaini), secara melawan hukum telah pula menerbitkan sertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 50, Surat Ukur Nomor 253 tanggal 27 Januari 1982, luas 293 m<sup>2</sup> atas nama Harmaini sendiri;
  9. Bahwa melihat dan mengetahui cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat A (Harmaini) sekalipun dengan cara melawan hukum, maka Tergugat A (Juharni) juga telah berusaha mengambil keuntungan sebagian lagi dari objek perkara yaitu bagian rumah (rumah tua) dengan cara menyewakan per bulan, terakhir disewakan kepada Tergugat B dengan sewa perbulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi walaupun disewakan Tergugat A (Juharni) tetap tinggal, menempati dan menguasai rumah tua dimaksud;
  10. Bahwa adanya manfaat dan hasil Tergugat A (Juharni) dengan menyewakan rumah yang ditempatinya maka Tergugat A (Harmaini) juga telah mengontrakkan bagian dari rumahnya dengan masa kontrak per tahun, terakhir dikontrakkan kepada Tergugat C dengan harga kontrak per tahunnya sebesar Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
  11. Bahwa tidak cukup puas dengan apa yang telah diperbuat Tergugat A (Harmaini) atas sebagian objek perkara (tanah dapur rumah tua) maka secara terang-terangan dan melawan hukum Tergugat A (Harmaini) telah pula mendirikan bangunan berupa garasi mobil di samping rumah tua (bagian Utara), sehingganya perbuatan Tergugat A (Harmaini) telah pula menghasilkan pendapatan tambahan dalam usaha pengontrakan rumah yang ada di dekat objek perkara;
  12. Bahwa sebagai akibat perbuatan para Tergugat atas objek perkara, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun moriil, sehingganya adil dan patut apabila kepada para Tergugat secara tanggung-renteng (*Hoffdelijke*) untuk dibebankan membayar ganti

Hal 5 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada Penggugat, adapun secara terperinci kerugian dimaksud dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Adalah hilangnya kesempatan Penggugat untuk menikmati uang sewaan sebagaimana dilakukan Tergugat A.2, terakhir, disewakan dengan sewa perbulan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan hasil pertahunnya  $Rp200.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp2.400.000,00$  (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini telah berlangsung 30 (tiga puluh) tahun lamanya, sehingga dengan demikian Penggugat telah dirugikan secara materiil sebesar  $Rp2.400.000,00 \times 30 \text{ tahun} = Rp72.000.000,00$  (tujuh puluh dua juta rupiah);

a. Kerugian moriil:

- Adalah sungguh tak terukur nilainya mengingat tekanan psikologis dan harga diri Penggugat yang jatuh ditengah masyarakat atas segala tindakan yang dilakukan para Tergugat, maka adalah adil dan patut kiranya hal tersebut dinilai dengan sejumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

13. Bahwa tindakan para Tergugat yang tidak mau tahu dengan haknya Penggugat atas tanah/rumah objek perkara yaitu mendirikan bangunan/ rumah, menyewakan/mengontrakan serta mensertifikatkan padahal para Tergugat tahu dan mengetahui harus seizin dan setahu Penggugat, maka tindakan dan perbuatan para Tergugat baik itu mendirikan bangunan/ rumah, menyewa/ mengontrakkan serta mensertifikatkan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa mengingat itikad tidak baik/niat jahat para Tergugat yang telah diperlihatkan selama ini maka adalah adil dan patut apabila kepada para Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan objek perkara dan ganti kerugian dimaksud, terhitung semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

15. Bahwa agar gugatan ganti kerugian tersebut ilusoir belaka, maka untuk itu adalah adil dan patut menurut hukum Penggugat mohon agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan ini dapat meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) dan sita tarik (*revindicatoir beslag*) terhadap harta para Tergugat yang akan Penggugat tunjukkan kemudian, selanjutnya melelang harta para Tergugat tersebut melalui suatu lelang umum untuk memenuhi kewajiban terhadap tuntutan ganti kerugian yang Penggugat ajukan dan bila mana ada sisanya diserahkan kembali kepada para Tergugat;

16. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian adalah adil dan patut menurut hukum apabila pengadilan ini menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

17. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat, maka dimohonkan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara berikut apa yang bertabur diatasnya yang dikuasai oleh para Tergugat dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan apabila ingkar dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau aparat keamanan lainnya;

18. Bahwa tentang perkara ini Penggugat telah seringkali menghubungi para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik dan damai, namun tetap saja tidak ada tanggapan dari para Tergugat, sehingganya tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, kuat dan berharga Surat Pembagian Tanah dan Rumah, tanggal 4 April 1965 yang dibuat oleh Siti Fatimah;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Dahniar;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A (Harmaini) membangun rumah (rumah permanen), mensertifikatkan, menyewa/mengontrakkan sebagian objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 7 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat A (Juharni) menempati, menyewakan rumah (rumah tua) bagian dari objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 50, Surat Ukur Nomor 253, tanggal 27 Januari 1982, luas 293 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atas nama Harmaini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (lumpuh) karena diperdapat dengan alas hak yang cacat hukum;
7. Menyatakan surat-surat yang merupakan turunan (alas hak) Sertifikat Hak Milik Nomor 50, Surat Ukur Nomor 253, tanggal 27 Januari 1982, luas 293 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atas nama Harmaini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (lumpuh);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat B dan Tergugat C yang telah menyewa/ mengontrak objek perkara kepada Tergugat A adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat D yang telah melakukan proses penegasan hak milik atas sebagian objek perkara, sehingga adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 50, Surat Ukur Nomor 253, tanggal 27 Januari 1982, seluas 293 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atas nama Harmaini adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan tanah berserta rumah (rumah tua) berikut apa yang bertabur diatasnya (sebagian objek perkara) dengan batas-batas:
  - a. Utara : Jalan/Gang Seroja;
  - b. Selatan : tanah/rumah Maiyar;
  - c. Timur : Jalan Raya Padang Panjang-Bukittinggi;
  - d. Barat : tanah/rumah Tergugat A.1;

Adalah haknya Dahniar (Penggugat);

11. Menghukum Tergugat A untuk menyerahkan tanah beserta rumah (rumah tua) sebagian objek perkara dalam keadaan kosong, terlepas dari segala bentuk hak milik termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, selanjutnya setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik-baik dan apabila ingkar dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau aparat keamanan lainnya;

12. Menghukum para Tergugat secara tanggung-renteng (*Hoffdelijke*) untuk membayar ganti kerugian materiil dan moriil kepada Penggugat sebesar Rp 1.072.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta rupiah);

13. Menghukum para Tergugat secara tanggung-renteng (*Hoffdelijke*) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menyerahkan tanah/rumah objek perkara, termasuk keterlambatan menunaikan kewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil dan moriil yang Penggugat ajukan, terhitung semenjak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Menyatakan sita tahan (*conserve-toir beslag*) dan sita tarik (*revendicatoire beslag*) kuat, sah dan berharga;

15. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelepasan harta kekayaan para Tergugat yang tidak bergerak maupun yang bergerak untuk pemenuhan kewajibannya atas tuntutan ganti kerugian yang Penggugat ajukan dan bilamana ada sisanya diserahkan kepada para Tergugat;

16. Menghukum para Tergugat tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

18. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng (*hoffdelijke*);

Atau;

"*Ex aquo et bono*", jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi Tergugat A:**

### Eksepsi Prosesual:

Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*exceptie declinatoire*);

Hal 9 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Tergugat A, karena objek perkara berasal dari pencaharian nenek Penggugat dan Tergugat A semuanya Islam, maka menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dimana bunyi pasalnya pada pokoknya "pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah";
- Bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan:

Ayat 1 : Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Ayat 2 : Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Sehingga menurut Tergugat A, Penggugat telah salah alamat karena perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang yang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, dan Pengadilan Negeri Padang Panjang harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### Eksepsi prosesual di luar kompetensi:

Eksepsi Tergugat tidak Lengkap (*exceptio plurium litis consortium*);

- Bahwa selain Tergugat B dan C (selaku penyewa) dan Tergugat A masih ada yang menguasai objek perkara, namun tidak dimasukkan oleh Penggugat maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 dan Nomor 457 K/sip/1975) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian Objek Perkara telah dijual oleh Nursam (salah satu ahli waris Siti Fatimah) kepada Dr.Hj. Zulfa pada tahun 2000, maka dengan tidak digugatnya Nursam dan Dr.Zulfa maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### Eksepsi Nilai Kerugian Tidak Jelas:

- Bahwa Posita angka 12, Penggugat telah mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp72.000.000,00 yang dipungut Tergugat A.2 (Juharni) selama 30 tahun sejak tahun 1981 kepada para penyewa namun tidak dirinci sehingga membuat nilai kerugian tidak jelas;
- Bahwa Posita angka 9 dan 10, yang menyatakan pada intinya perbuatan Tergugat A mengontrakkan rumah kepada Tergugat C senilai Rp3.900.000,00 per tahun adalah perbuatan melawan hukum, namun pada petitum 12 ketika menilai kerugian materiil kerugian ini tidak disebutkan sehingga membuat nilai kerugian menjadi kabur dan tidak jelas;

### Eksepsi Obscuur Libels:

#### A. Letak Objek Perkara:

- Bahwa Objek perkara seperti yang didalilkan Penggugat alamatnya adalah keliru dan tidak berdasar karena alamat tersebut sama sekali tidak dikenal;
- Bahwa dengan tidak jelasnya objek perkara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### B. Batas-Batas Objek Perkara:

- Bahwa batas-batas objek perkara seperti didalilkan Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar karena telah ada Surat Pembagian Tanah dan Rumah tertanggal 4 April 1965 dan keadaan sekarang ini;
- Bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas tanah maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### C. Petitum Tidak Rinci:

- Bahwa Petitum angka 7, adalah tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan dengan tegas turunan Surat Hak Milik (SHM) 50;
- Bahwa Petitum angka 14, juga tidak rinci menyebutkan terhadap apa kedua sita tersebut diletakkan;

Hal 11 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa petitum angka 15 tidak rinci menyebut dengan jelas harta Tergugat tersebut;

D. Kontradiksi antara Posita dan Petitum:

1. Bahwa Petitum angka 10 gugatan Penggugat adalah petitum yang tidak didukung oleh satupun dalil posita gugatan Penggugat;
2. Bahwa posita angka 1 dan petitum angka 10 tidak saling mendukung dimana batas tanah sebelah Selatan saling berbeda;
3. Bahwa petitum angka 7,8,9,10 dan 11 adalah posita yang kontradiktif dengan petitum gugatan Penggugat yang hanya meminta sebagian dari objek sengketa saja untuk dikosongkan (hanya rumah tua saja);
4. Bahwa petitum angka 7 tidak didukung oleh satupun posita dalam gugatan Penggugat dan tiba-tiba muncul pada petitum Penggugat;
5. maka mohon karena antara posita dan petitum saling kontradiktif sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Eksepsi Tergugat D;**

1. Bahwa Tergugat D menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya bahwa yang didalilkan dalam gugatannya oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima secara yuridis formil;
2. Bahwa Penggugat menggugat sebidang tanah yang terletak di Jln. Soekarno Hatta, Gang Seroja No. 69 Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, seluas kurang lebih 700 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan/Gang Seroja;

Sebelah Selatan : tanah/rumah Suherta/Yunizar Zein;

Sebelah Barat : tanah/rumah Dr. Hj. Zulfa;

Sebelah Timur : Jalan Raya Padang Panjang – Bukittinggi;

A. Objek gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah keliru dan salah dalam menentukan batas – batas sepadan objek perkara, sehingga objek mana yang dituju dan dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan tidak jelas dan kaburnya (*Obscuur Libel*) batas sepadan tanah objek perkara *a quo* maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 18 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1975 tanggal 7 April 1979 yang pada prinsipnya menyatakan “Apabila dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan mengenai batas sepadan objek perkara, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”, maka sangat beralasanlah kiranya Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat konvensi dalam perkara *a quo*, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Tentang subjek gugatan:

1. Bahwa subjek gugatan Penggugat jelas – jelas tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan sebab dalam perkara *a quo* subjek gugatan yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya tidak lengkap (*Plurium Litis consortium*);

2. Bahwa Lurah Bukit Surungan dan Kerapatan Adat Nagari Bukit Surungan Kota Padang Panjang yang ikut andil dalam surat – surat kelengkapan alas hak sebagai dasar permohonan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 50/Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang tidak ikut digugat;

3. Bahwa dengan tidak ditariknya atau tidak turut digugatnya pihak – pihak sebagaimana tersebut diatas dalam perkara *a quo*, maka sudah cukup jelas dan telah terbukti bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap oleh karenanya sangat beralasanlah menurut hukum, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072 K/ Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983, yang pada intinya menyatakan bahwa Surat gugatan yang tidak lengkap subjek dalam gugatannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

Hal 13 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.PP tanggal 17 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat A dan Tergugat D untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum, kuat dan berharga Surat Pembagian Tanah dan Rumah, tanggal 4 April 1965 yang dibuat oleh Siti Fatimah;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Dahniar;
4. Menyatakan tanah berserta rumah (rumah tua) berikut apa yang bertabur diatasnya (sebagian objek perkara) dengan batas-batas:

Utara : Jalan/Gang Seroja;

Selatan : tanah/rumah Suherta/Yunizar Zein;

Timur : Jalan Raya Padang Panjang-Bukittinggi;

Barat : tanah/rumah Tergugat A.1;

Adalah haknya Dahniar (Penggugat);

5. Menghukum Tergugat A untuk menyerahkan tanah beserta rumah (rumah tua) sebagian objek perkara (point 4 tersebut di atas) dalam keadaan kosong, terlepas dari segala bentuk hak milik termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, selanjutnya setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik dan apabila ingkar dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau aparat keamanan lainnya;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A (Harmaini) membangun rumah (rumah permanen), mensertifikatkan, menyewa/mengontrakkan sebagian objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat A (Juharni) menempati, menyewakan rumah (rumah tua) bagian dari objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 50, Surat Ukur Nomor 253, tanggal 27 Januari 1982, luas 293 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Bukit



Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atas nama Harmaini tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan surat-surat yang merupakan turunan (alas hak) Sertifikat Hak Milik Nomor 50, Surat Ukur Nomor 253, tanggal 27 Januari 1982, luas 293 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atas nama Harmaini tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat B dan Tergugat C yang telah menyewa/ mengontrak objek perkara kepada Tergugat A adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat D yang telah melakukan proses penegasan hak milik atas sebagian objek perkara, sehingga adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 50, Surat Ukur Nomor 253, tanggal 27 Januari 1982, seluas 293 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atas nama Harmaini adalah Perbuatan Melawan Hukum;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan menyerahkan tanah/ rumah objek perkara terhitung semenjak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat A putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 08/Pdt/2012/PT.Pdg tanggal 12 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat A/Pembanding pada tanggal 12 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat A/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 1/K/VI/2012/PN.PP yang dibuat



oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat A/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 9 Juli 2012;
2. Tergugat B dan D pada tanggal 23 Juli 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 19 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat A/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. *Judex Facti* Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang;**

- a. Bahwa dalam Jawaban/Eksepsi Pemohon Kasasi telah mengajukan Eksepsi pada tanggal 8 Juni 2011 berkaitan dengan Eksepsi Prosesual/  
Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri (PN) Padang Panjang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- b. Bahwa di dalam perkara *a quo*, objek sengketa adalah harta warisan yang merupakan pencarian Siti Fatimah (*vide* dalil Posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 gugatan Termohon Kasasi), sedangkan yang menjadi subjek adalah orang-orang yang beragama Islam;
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terakhir diubah



dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
Tentang Peradilan Agama disebutkan:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- b. perkawinan
- c. waris
- d. wasiat
- e. hibah
- f. wakaf
- g. zakat
- h. infaq
- i. shadaqoh dan
- j. ekonomi syariah"

d. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan:

Ayat 1 : "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".

Ayat 2 : "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";

e. Bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 alinea 2 menyatakan:  
"Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-

Hal 17 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus". Dengan dihapusnya pilihan hukum dalam waris, maka selama ahli waris beragama Islam dan merupakan harta pencarian (pusaka rendah/arisan) maka kewenangan mengadili dan memutus perkara waris diantara orang-orang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini kemudian juga dikuatkan dalam Buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis

Peradilan Agama Edisi 2007;

- f. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1019K/Pdt/2008 tanggal 23 Desember 2008, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1384/K/Pdt/2008 tanggal 7 Mei 2010 yang pada intinya menyatakan "bahwa pewaris beragama Islam, maka yang berlaku hukum waris dari pewaris yaitu hukum Islam sejak diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama";
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49, Pasal 50 ayat 2, Penjelasan Umum alinea 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1019 K/ Pdt/208 tanggal 23 Desember 2008, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1384/K/Pdt/2008 tanggal 7 Mei 2010 dan Buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi 2007 sebagaimana yang telah



Pemohon Kasasi uraikan pada huruf b, c, d, e dan f di atas, maka gugatan Termohon Kasasi telah salah alamat karena diajukan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang samasekali tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

- h. Bahwa disamping itu, *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui wewenangnya dengan mengabulkan petitum angka 3 gugatan Termohon Kasasi yaitu "Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Dahniar", hal mana adalah merupakan wewenang mutlak Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut tercantum pada Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris". Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1973 yang menyatakan "Karena petitum ke-2 dan surat gugat mengenai waris malwaris yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Umum untuk menentukannya, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan";

## **II. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;**

### **A. Dalam Eksepsi;**

Hal 19 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Sela No. 02/Pdt.G/2011/PN.PP tanggal 22 Juni 2011 halaman 19 alinea 4 sampai halaman 20 yang menyatakan "Menimbang, bahwa apabila kita cermati Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut harus mensyaratkan terlebih dahulu terpenuhinya Pasal 49, *in casu* dalam perkara ini adalah mengenai waris, jadi Pasal 50 ayat (2) dapat diterapkan apabila mengenai pembagian waris tersebut dilakukan menurut tata cara hukum Islam (melalui pengadilan agama) sedangkan dalam gugatan Penggugat, majelis berpendapat gugatan Penggugat didasarkan kepada pembagian yang dilakukan Siti Fatimah kepada ahli warisnya dilakukan bukan melalui Pengadilan Agama melainkan melalui adat yang biasa berlaku dikalangan masyarakat setempat" adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, karena:

- a. Bahwa pertimbangan tersebut sama sekali tidak didukung oleh satupun dasar hukum;
- b. Bahwa pengadilan agama maupun pengadilan umum bukanlah sebagai tempat subyek hukum untuk melakukan pembagian warisan;
- c. Bahwa penilaian *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding yang menilai dirinya merasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena pembagian warisan dalam perkara *a quo* dilakukan melalui adat yang berlaku dikalangan masyarakat setempat jelas-jelas pertimbangan yang salah atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu Pasal 49, Pasal 50 ayat 2, Penjelasan Umum alinea 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;



- d. Bahwa bagi orang beragama Islam tidak ada pilihan lain dalam penyelesaian sengketa waris selain di Pengadilan Agama, hal ini tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 alinea 2 yang menyatakan "Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus". Dengan dihapusnya pilihan hukum dalam waris, maka selama ahli waris beragama Islam dan merupakan harta pencarian (pusaka rendah) maka kewenangan mengadili dan memutus perkara waris adalah Pengadilan Agama, bukan lagi kewenangan Pengadilan Negeri;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 40 alinea 1 bagian ad.1 Eksepsi Tergugat Tidak Lengkap (*Exeption Plurum Litis Consortium*) yang menyatakan "Menimbang ...dst... penguasaan objek perkara sepenuhnya berada di Harmaini dan Juharni. Selain itu Syukur Helmi (Suami Harmaini) beserta anak dan menantunya yang bernama Nera Novaliza dan Rilvian Tizra, Syahril Dt. Rajo Alam (suami Juharni) merupakan satu kesatuan dengan Harmaini (Tergugat A.1) dan Juharni (Tergugat A.2)" adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena seluruh pihak-pihak yang menguasai objek sengketa dan yang memiliki hubungan hukum haruslah digugat yaitu Syukur Helmi, Nera Novaliza, Rilvian Tizra dan Syahril Dt. Rajo Alam, termasuk dr. Zulfa yang menguasai sebagian objek sengketa sejak tahun 2000 (mohon dilihat pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 41 alinea ke-3, keterangan saksi Asmiwati, Rafli, Deniwati, Darias, Zainal Abidin dan Djanewar Sjam) serta Lurah Bukit Surungan dan KAN Bukit Surungan Kota Padang Panjang yang ikut memberikan izin/rekomendasi pada Pemohon

Hal 21 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012



Kasasi untuk mensertifikatkan tanah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo. No. 457 K/ Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo. No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo. No. 151 K/ Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: "...Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975 yang menyatakan "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I- Pemanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I pemanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I-Pemanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 40 alinea 3 bagian "Ad.2 Eksepsi Nilai Kerugian Tidak Jelas" yang menyatakan "Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis mempertimbangkan untuk menentukan nilai kerugian materil baru dapat diketahui setelah pemeriksaan dalam pokok perkara maka oleh karena itu eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Tergugat A haruslah ditolak" adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena yang Pemohon Kasasi persoalkan adalah penyebutan nilai kerugian dalam posita maupun petitum gugatan Terbanding yang tidak jelas dan rinci (*vide* posita gugatan Terbanding angka 12 yang tidak merinci jumlah kerugian per bulan selama 31 tahun) yang merupakan salah satu syarat formil dalam penyusunan surat gugatan, jika tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sp/1975, tanggal 18-9-1975, pada pokoknya berbunyi : "... Penuntutan ganti kerugian yang tidak disertai dengan perincian mengenai ganti rugi yang dituntut, tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983, tanggal 30-9-1983 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "... oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *Judex Facti*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1186 K/ Sip/1973 tanggal 4-5-1976 yang berbunyi: "Tuntutan Penggugat-Pembanding mengenai pengembalian penghasilan tanah selama 12 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti-bukti secara terperinci dan meyakinkan";

4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 41 bagian Ad. 3 Eksepsi *Obscuur Libels* alinea 3 baris 1 sampai 6 yang menyatakan "Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Penggugat telah disebutkan mengenai letak, luas dan batas-batas tanah objek perkara dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di tanah (objek sengketa) yaitu tanah peninggalan Siti Fatimah yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat A, ternyata dari letak dan batas-batasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan" adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena:
  1. Letak objek sengketa bukanlah di Jalan Soekarno Hatta Gang Seroja Nomor 69 Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, alamat tersebut merupakan alamat fiktif dan tidak pernah ada;
  2. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, keterangan saksi Deniwati, maupun Lurah Bukit Surungan pada saat pemeriksaan setempat tanggal 21 Juli 2011 letak objek sengketa yaitu:
    - a. Rumah tua yang saat ini ditempati Juharni (Tergugat A.2/ Pemohon Kasasi) terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 69 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
    - b. Tanah/rumah Harmaini (Tergugat A. 1/Pemohon Kasasi) yang dikenal dengan SHM No. 50, SU No. 253 terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 02 RT 05 Kelurahan Bukit

Hal 23 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- c. Tanah/rumah yang ditempati dr. Zulfa sejak tahun 2000 yang dulunya adalah juga merupakan Tanah Siti Fatimah sebagaimana bukti P.II, saksi Terbanding yaitu Asmiwati, Rafli, Deniwati, Darias dan saksi Pembanding yaitu Zainal Abidin dan Djanewar Sjam yaitu terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 04 RT 05, Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Hasil pemeriksaan Setempat pada tanggal 21 Juli 2011:



Keterangan:

-----Batas tanah Siti Fatimah (Objek Perkara), sebelah Barat berbatas dengan Insyah (berdasarkan bukti P.II dan Bukti T.A1 dan T.A2.1);

3. Bahwa berdasarkan bukti P. 11 dan bukti T.A1 dan T.A2.1 berupa Surat Pembagian Tanah dan Rumah tertanggal 4 April 1965 diketahui bahwa batas-batas tanah warisan Siti Fatimah adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah pekarangan Upik Ketek Suku Sikumbang;
- Timur dengan jalan besar dari Padang Panjang ke Bukittinggi;
- Selatan dengan tanah pekarangan Zainab suku Koto;
- Barat dengan tanah Insjah Suku Koto;

Bahwa dalam gugatannya Termohon Kasasi menyatakan objek sengketa memiliki batas-batas:

- Utara : Jalan/Gang Seroja;
- Selatan : tanah/rumah Suherta/Yunizar Zein;
- Timur : Jalan Raya Padang Bukittinggi;
- Barat : tanah/rumah dr. Hj. Zulfa;

Bahwa karena Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya meminta agar bukti P.II berupa Surat Pembagian Tanah dan Rumah tertanggal 4 April 1965 yang dibuat oleh Siti Fatimah dinyatakan sah, kuat dan berharga, maka objek gugatan Penggugat haruslah sesuai dengan bukti P.II dimaksud;

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Termohon Kasasi haruslah dinyatakan kabur karena tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 41 bagian Ad. 3 Eksepsi *Obscur Libels* alinea 3 baris 9 sampai 16 yang menyatakan "Sedangkan untuk batas sebelah barat menurut Tergugat A berbatas dengan tanah Insyah Suku Koto/sekarang Haminas yang berarti meliputi tanah orang lain yaitu Tanah/rumah dr. Zulfa padahal diketahui saat ini tanah tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat A dan Penggugat sendiri tidak memasukkan Tanah/rumah dr. Zulfa sebagai bagian objek perkara melainkan hanya berbatas dengan objek perkara. Dengan demikian eksepsi mengenai batas-batas objek perkara tidak beralasan dan harus

Hal 25 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012



ditolak" adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena harta pencarian Siti Fatimah berdasarkan Bukti P.II/Bukti T.A1 dan T.A2.

1, pemeriksaan setempat dan saksi Termohon Kasasi yaitu Asmiwati, Rafli, Deniwati, Darias dan saksi Pemohon Kasasi yaitu Zainal Abidin dan Djanewar Sjam batas tanah Siti Fatimah sebelah barat adalah dengan Insyah/Haninas/Meri (dalam putusan perkara *a quo* keterangan saksi tersebut tidak dimuat, mohon dilihat kembali kesimpulan Pemohon Kasasi) sedangkan dalam posita gugatannya Termohon Kasasi mendalilkan sebelah Barat berbatas dengan dr. Zulfa, sehingga gugatan Terbanding haruslah dinyatakan kabur. Hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 yang menyatakan: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima", Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9-7-1973 yang menyatakan: "Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah

Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 yang menyatakan "Gugatan Penggugat *Obscuur libel*, karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan";

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 42 bagian Ad. 3 Eksepsi *Obscuur Libels* baris 7 yang menyatakan "Penggugat dalam Surat Gugatannya telah menggugat tanah sengketa yang telah ditunjukkan dan diakui oleh kedua belah pihak memang benar itulah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu ketiadaan penyebutan surat-surat turunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 50, Surat Ukur Nomor 253, tanggal 27 Januari 1982 tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur" adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena:

- a. Pemohon Kasasi dengan tegas membantah objek sengketa terutama batas sebelah Barat yaitu dengan Insyah Suku Koto, sedangkan Termohon Kasasi mendalilkan sebelah Barat berbatas dengan dr. Hj. Zulfa. (*vide* eksepsi Pembanding, Bukti P.2J Bukti T.A1 dan T.A2. 1, pemeriksaan setempat dan saksi Terbanding yaitu Asmiwati, Rafli, Deniwati, Darias dan saksi Pembanding yaitu Zainal Abidin dan Djanewar Sjam);
- b. Ketidak-adaan penyebutan turunan Sertifikat Hak Milik Nomor 50, Surat Ukur Nomor 253, tanggal 27 Januari 1982 dalam posita dan petitum menyebabkan gugatan kabur. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21-11-1970 No. 492 K/ Sip/1970 yang berbunyi: "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya Dalam Perkara ini dituntutkan:
  - agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana,
  - agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana, agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja."

7. Bahwa dikabulkannya petitum angka 8, 9, dan 11 berkaitan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 50, Surat Ukur nomor 253, tanggal 27 Januari 1982, luas 293 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Bukit Surungan,

Hal 27 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012



Kecamatan

Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atas nama Harmaini adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena berdasarkan Pasal 30 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah keberatan yang diajukan Termohon Kasasi telah lewat waktu karena telah lebih dari 5 tahun (daluarsa);

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 42 bagian Ad. 3 Eksepsi *Obscuur Libels* alinea 1 baris 1 sampai 7 yang menyatakan: "Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat A tentang kontradiksi antara Posita dan Petitum pada poin 1 yaitu petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat tidak didukung oleh satupun dalil Posita gugatan Penggugat, majelis berpendapat Penggugat telah jelas dan terang menyebutkan dasar-dasar yang mendasarinya gugatan (Posita) serta positum yang diinginkan Penggugat yaitu sebagaimana termuat dalam posita angka 5" adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena:

- a. Petitum angka 10 (sepuluh) berisi tuntutan agar tanah beserta rumah (rumah tua) berikut apa yang bertabur diatasnya (sebagian objek perkara) dengan batas-batas sebelah Utara dengan Jalan/Gang Seroja, Selatan dengan tanah/rumah Maiyar, Timur dengan Jalan Raya Padang Panjang-Bukittinggi dan Barat dengan Tanah/rumah Tergugat A.1 adalah petitum yang sama sekali tidak didukung oleh satupun dalil posita gugatan Termohon Kasasi, termasuk Posita angka 5 sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (Posita angka 5 gugatan Termohon Kasasi hanya menyebutkan "rumah tua" tanpa menyebut batas-batas);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Batas objek sengketa sebagaimana dalil posita dan petitum gugatan

Termohon Kasasi saling berbeda:

Posita angka 1	Petitum angka 10
Utara : Jalan/Gang Seroja; Selatan : tanah/rumah Suherta/ Yunizar Zein; Timur : Jalan Raya Padang Bukittinggi;	Utara : Jalan/Gang Seroja; Selatan : tanah/rumah Maiyar Timur : Jalan Raya Padang Panjang-Bukittingg Barat : tanah/rumah Tergugat A.1

- c. Karena tidak didukungnya petitum angka 10 gugatan Termohon

Kasasi oleh satupun Posita gugatannya maka gugatan Termohon

Kasasi haruslah dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan;

9. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi berkaitan dengan kontradiksi antara posita dan petitum yaitu posita angka 7, 8, 9, 10 dan 11 dengan petitum angka 10, yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat A.1 menguasai, mendirikan rumah, mensertifikatkan, menyewakan, membangun garasi dan Tergugat A.2 menguasai, menyewakan, baik sebagian maupun seluruh objek perkara adalah perbuatan melawan hukum kontradiktif dengan petitum angka 10 gugatan Termohon Kasasi yang hanya meminta sebagian dari objek sengketa saja untuk dikosongkan (hanya rumah tua saja);

10. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi berkaitan dengan kontradiksi antara posita dan petitum yaitu Petitum gugatan Termohon Kasasi angka 7 menyebutkan "Menyatakan surat-surat yang merupakan turunan (alas hak) Sertifikat Hak Milik Nomor 50, Surat Ukur Nomor 253, tanggal 27 Januari 1982, luas 293 m<sup>2</sup>, terletak di

Hal 29 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atas nama Harmaini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (lumpuh)". Petitum angka 7 tersebut sama sekali tidak didukung oleh satupun posita dalam gugatan Penggugat dan tiba-tiba saja muncul pada petitum Pembanding. Oleh karena itu petitum yang tidak diukung oleh satupun posita didalam sebuah gugatan haruslah dinyatakan kabur;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 48 aline 4 yang menyatakan: "Menimbang bahwa dalam eksepsi sebelumnya Tergugat A mempermasalahkan adanya batas sebelah selatan antara Posita dan Petitum yaitu Posita berbatas dengan Suherta/Yunizar Zein sedangkan di Petitum berbatas dengan miliar" yang hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi saja yaitu Djanewar Sjam adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena tanpa diperkuat saksi lain dan didukung oleh alat bukti lain;

11. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi pada bagian pokok perkara putusan *a quo* mengenai

batas sebelah barat objek sengketa dimana di dalam gugatan Terbanding dinyatakan berbatas dengan dr. Hj. Zulfa, sedangkan berdasarkan bukti P.2 yang merupakan asal muasal objek sengketa,

batas sebelah Barat adalah dengan Insyah Suku Koto (sekarang Haninas/Meri). Berdasarkan keterangan saksi Asmiwati, Rafliis, Deniwati, Darias, Zainal Abidin dan Djanewar Sjam (dalam putusan perkara *a quo* keterangan saksi tersebut tidak dimuat, maka mohon kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia melihat kembali kesimpulan Pemohon Kasasi), tanah yang sekarang diatasnya berdiri sebuah rumah yang ditempati dr. Hj. Zulfa adalah milik Siti Fatimah sebagaimana bukti P.2 dimaksud. Oleh karena terjadi perbedaan batas sebelah barat antara gugatan dengan bukti P.2/Bukti T.A1 dan T.A2. 1, pemeriksaan setempat dan saksi



Termohon Kasasi yaitu Asmiwati, Rafliis, Deniwati, Darias dan saksi Pemohon Kasasi yaitu Zainal Abidin dan Djanewar Sjam maka gugatan Terbanding haruslah dinyatakan kabur. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9-7-1973 yang menyatakan: "Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 yang menyatakan "Gugatan Penggugat *Obscuur libel*, karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan";

**B. Dalam Pokok Perkara;**

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 48 alinea 6 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak yang berhubungan langsung dengan objek perkara adalah Dahniar, Harmaini dan Juharni" adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena objek perkara sekarang ini juga dikuasai oleh Syukur Helmi, Nera Novaliza, Rilvian Tizra dan Syahril Dt. Rajo Alam, dr. Hj. Zulfa, Tergugat B, Tergugat C. Sedangkan Tergugat D selaku yang menerbitkan sertifikat juga didasarkan pada surat KAN Bukit Surungan dan Lurah Bukit Surungan. Kesemua pihak tersebut jelas-jelas mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, maka pertimbangan ini sangat kontradiktif dengan pertimbangan lainnya terutama diktum putusan angka 12 dan 13 perkara *a quo* yang justru menghukum Tergugat B, Tergugat C, dan Tergugat D (jika tidak berhubungan langsung dengan objek sengketa seharusnya dikeluarkan sebagai para pihak, atau setidaknya tidak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum);
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 49 alinea 5 sampai halaman 50 baris 6 yang menyatakan "Menimbang bahwa

Hal 31 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012



perbuatan yang dilakukan oleh Harmaini tersebut (alinea 4 disebutkan Harmaini membangun rumah dan mengajukan permohonan penegasan hak) telah menimbulkan sengketa pembagian hak atas objek perkara, oleh karena itu Dahniar mengajukan surat gugatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Kota Madya Padang Panjang tertanggal 15 September 1983 (Bukti P.4) dan pertimbangan *Judex Facti* halaman 50 alinea 1 yang menyatakan "Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P.4 menunjukkan pada tahun 1983 Dahniar telah keberatan dengan adanya proses sertifikat untuk sebagian objek sengketa" adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dalam hukum pembuktian karena:

- a. Pendirian rumah dan penegasan hak milik oleh Pemandang dilakukan setelah adanya rapat keluarga dan adanya penggantian atas hak Dahniar (orang tua Terbanding) sebagaimana bukti TA.1 dan TA.2. 2 berupa tanda terima tertanggal 3 Januari 1979 diatas kertas bermaterai dimana disebutkan "Sudah terima uang penyelesaian rumah Jalan Pancasila No. 61 Pd. Panjang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Harmaini sekeluarga" yang ditandatangani oleh Harmaini (yang menyerahkan) dan Heffnie Jones (yang menerima) disaksikan oleh Mak Tuo Rasiah dan Nursam. Hal ini juga diperkuat oleh Bukti T.A1 dan TA.2. 6;
- b. Keberatan yang dilakukan oleh Dahniar dalam bentuk Surat Bukti P.4 ditujukan kepada BPN Kota Padang Panjang (Tergugat D), maka seharusnya Bukti P.4 asli berada pada Tergugat D. Disamping itu bukti P.4 merupakan bukti dibawah tangan, bukan merupakan akta otentik sebagaimana Pasal 285 R.bg/165 H.I.R dan tanpa dikuatkan oleh satu orang saksiupun maupun bukti surat lainnya, sehingga seharusnya tidak bisa dipakai sebagai pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;



3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 51 alinea 1 yang pada intinya mengatakan bukti P.5 mempunyai kekuatan hukum mengikat dihubungkan dengan bukti P.2, P.4 dan keterangan saksi Rafli adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dalam hukum pembuktian karena mengaitkan dengan bukti P.4 (surat kepada BPN, seharusnya asli ada pada BPN, tidak ada tanda terima dari BPN, tanpa dikuatkan keterangan saksi) dan Keterangan Saksi Rafli (sama sekali tidak mengetahui pembagian warisan, pada saat pembagian masih berumur 6 tahun, baru melihat bukti P. 2 satu bulan sebelum memberi kesaksian di persidangan) yang tidak memiliki kekuatan pembuktian, sedangkan bukti P.5 sendiri adalah pernyataan bawah tangan dari orang-orang yang tidak bisa diangkat sumpah di pengadilan sebagai saksi karena merupakan saudara dari Dahniar;

4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 51 baris kedua sampai baris kedelapan yang menyatakan "Sedangkan mengenai pembagian harta warisan terhadap objek perkara dapat diterangkan oleh saksi Rafli yang menerangkan ada pembagian harta Siti Fatimah secara tertulis yaitu tanah yang ada di Bukit Surungan bagian bawah diserahkan kepada anaknya yang bernama Nursyam sedangkan tanah yang ber perkara diberikan kepada kedua anaknya Johana dan Dahniar namun tidak mengetahui ada kesepakatan antara Dahniar dan Harmaini" adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dalam hukum pembuktian karena:

- a. Saksi Rafli bukanlah ahli waris dari Siti Fatimah, dan bukan sebagai pihak yang ikut bertandatangan dalam Surat Bukti P.2, sehingga dapat dipastikan tidak mengetahui sedikitpun mengenai pembagian harta peninggalan Siti Fatimah. (keterangan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Pembanding yang sama sekali tidak dimuat didalam putusan perkara *a quo*);

Hal 33 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012



- b. Saksi Raflis pada saat terjadi pembagian harta warisan Siti Fatimah masih berumur 6 tahun karena Saksi Raflis lahir di Lubuk Sikaping pada tanggal 25 Juni 1959 (mohon dilihat kembali identitas saksi karena tidak dicantumkan dalam putusan), sehingga walaupun yang bersangkutan ada pada saat pembagian warisan dimaksud maka keterangannya tidaklah dapat dipakai sebagai pedoman karena pada saat itu masih dibawah umur (belum cukup 15 tahun);
- c. Saksi Raflis mengetahui mengenai pembagian warisan karena melihat surat bukti P.2 sekitar 1 (satu) bulan sebelum diperiksa sebagai saksi dalam perkara *a quo* yang diperlihatkan oleh Terbanding (keterangan ini merupakan jawaban dari pertanyaan Pembanding, keterangan ini tidak dimasukkan sebagai keterangan Raflis dalam putusan perkara *a quo*). Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia melakukan pemeriksaan ulang terhadap Saksi Raflis, atau setidaknya mohon dilihat kesimpulan Pembanding;
- d. Pertimbangan ini juga bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* halaman 54 alinea 1 yang menyatakan "... karena sebagaimana termuat dalam bukti TA.1 dan TA.2. 1, objek perkara sudah diberikan kepada Dahniar, Harmaini dan Juharni... dst". Oleh karena itu keterangan Saksi Raflis yang menyatakan "tanah yang ada di Bukit Surungan bagian bawah diserahkan kepada anaknya yang bernama Nursyam sedangkan tanah yang ber perkara diberikan kepada kedua anaknya Johana dan Dahniar" adalah tidak benar dan bohong dan jelas-jelas bertentangan dengan bukti TA.1 dan TA.2. 1/P.2;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 51 alinea 5 sampai dengan halaman 52 yang pada intinya menyatakan seluruh saksi memberikan keterangan ada orang lain yang tinggal di rumah tua yang ditempati Juharni dan rumah Harmaini dengan jalan menyewa



adalah adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dalam hukum pembuktian karena tidak satupun saksi yang dapat memastikan apakah orang lain tersebut menyewa, menumpang atau membeli. Saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat surat sewa menyewa, tidak mengetahui sejak kapan disewakan, berapa jumlah sewanya. Hal inipun tidak didukung oleh satupun bukti surat Terbanding;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 52 alinea 2 sampai 5 yang pada intinya menyatakan Bukti TA.1 dan TA.2. 2 hanya berupa tanda terima atau akta bawah tangan, bukti TA.1 dan TA.2. 6 hanya merupakan sebuah pernyataan yang tidak mengikat, dan keterangan saksi Zainal Abidin serta Djanewar Sjam adalah *testimonium de auditu* adalah pertimbangan yang tidak memenuhi rasa keadilan (mohon dibandingkan dengan pertimbangan *Judex Facti* halaman 49 sampai 51 yang dengan mudahnya mengakui bukti PA, P.2, PA, P.5 dan keterangan saksi Rafliis saling berhubungan) dan telah dengan sengaja mendeskreditkan pembuktian Pembanding dengan adanya kata "hanya", padahal secara hukum kekuatan bukti TA.1 dan TA.2. 2, TA.1 dan TA.2. 6 yang dibuat di atas segel bermaterai lebih kuat dibandingkan bukti P.4 (yang tanpa materai namun masih juga diterima oleh *Judex Facti* hal mana jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal ini juga dikuatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 486 K/Sip/1970 tanggal 23 Desember 1970 yang menyatakan "Apabila surat-surat tidak dibubuhi bea meterai umum, maka dianggap surat-surat tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat pembuktian dalam perkara a quo"), seharusnya bukti TA.1 dan TA.2. 2 bisa dijadikan bukti permulaan yang cukup;
7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 52 alinea 6 sampai halaman 53 alinea 2 yang pada intinya menyatakan bukti TA.1 dan TA.2. 1 dikesampingkan karena berdiri sendiri, tidak jelas maksud dan tujuan, tidak jelas kedudukan pihak yang bertandatangan dan

Hal 35 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada surat kuasa dari Dahniar untuk menerima uang adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dalam hukum pembuktian karena:

- a. Bukti TA.1 dan TA.2. 2 jelas tergambar telah terjadi pembayaran uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Januari 1979 oleh Harmaini sekeluarga untuk penyelesaian Rumah di Jalan Pancasila No. 61 yang diterima oleh Heffnie Jones;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Rafli, Deniwati, Isvayentis dan Zainal Abidin, dulunya rumah tua/rumah Siti Fatimah beralamat di Jalan Pancasila No. 61, maka tidaklah diragukan lagi bahwa maksud dari "rumah jalan Pancasila No. 61" dalam bukti T.A1 dan T.A2. 2 adalah rumah tua/rumah Siti Fatimah yang merupakan sebagian dari objek gugatan Penggugat;
- c. Berdasarkan Bukti TA.1 dan TA.2. 6 jelas tergambar bahwa Dahniar tidak ingin serumah dengan Harmaini, sehingga dilakukanlah penggantian hak Dahniar dengan sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh Harmaini sekeluarga;
- d. *Judex Facti* terlalu formal untuk mempersoalkan sebuah surat kuasa, karena sudah jelas yang menerima uang tersebut adalah Heffnie Jones yang merupakan anak kandung Dahniar dan pembayaran dilakukan oleh Harmaini yang merupakan sepupu dari Heffnie Jones, sehingga justru hal yang aneh jika Harmaini pada saat itu mempertanyakan



surat kuasa Heffnie Jones dari Dahniar yang sudah tua renta;

8. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 54 alinea 1 yang menyatakan Bukti TA.1 dan TA.2. 3 dihubungkan dengan bukti TA.1 dan TA.2. 1 tidak dapat kesesuaian karena sebagaimana bukti termuat dalam Bukti TA.1 dan TA.2. 1, objek perkara sudah diberikan kepada Dahniar, Harmaini dan Juharni. Oleh karena itu kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek perkara berada pada ketiga orang tersebut. Dengan demikian terhadap bukti TA.1 dan TA.2. 3 harus dikesampingkan adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dalam hukum pembuktian karena:

- a. Bukti TA.1 dan TA.2. 3 timbul setelah adanya bukti Bukti TA.1 dan TA.2. 2 berupa tanda terima penyelesaian rumah di Jalan Pancasila No. 61 (rumah tua);
- b. Bukti TA.1 dan TA.2. 3 timbul karena secara hubungan kekeluargaan status Harmaini dan Juharni (Pembanding) yang merupakan keponakan dari Ilyas Marah Laut, Etek Wahab Bgd Malano dan Sofyan Tanameh yang secara hukum adat minang berstatus sebagai Mamak Pembanding yang sampai dengan tahun 2005 masih beranggapan Tanah Warisan Siti Fatimah (Rumah Tua) adalah sebagai tanah pusako/tanah suku, walaupun itu adalah harta pencarian Siti Fatimah; (*vide* Bukti P.5);
- c. Bukti TA.1 dan TA.2. 3 ditandatangani oleh Ilyas Marah Laut, Etek Wahab Bgd Malano dan Sofyan Tanameh karena mereka tahu telah terjadi penggantian sejumlah uang kepada Dahniar pada tanggal 3 Januari 1979, terutama Syofyan Tanameh (*vide* Bukti TA.1 dan TA.2.6);

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 56 alinea 2 sampai halaman 57 alinea 2 yang mempertimbangkan status Dahniar, Harmaini dan Juharni sebagai ahli waris Siti Fatimah berdasarkan Hukum Perdata BW dan Hukum Perdata Adat adalah pertimbangan

Hal 37 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012



yang keliru, tidak berdasar dan melampaui batas kewenangannya karena sejak lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka kewenangan menentukan ahli waris untuk orang-orang yang beragama Islam ada pada lingkungan Pengadilan Agama (*vide* Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006). Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 maka bagi orang-orang beragama Islam yang memiliki sengketa waris maka tidak ada pilihan selain mengajukannya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 50 dan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 61 alinea 1 sampai 3 dan halaman 62 alinea 1 yang pada intinya mengabulkan petitum tentang uang *dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perhari keterlambatan adalah pertimbangan yang keliru karena jikapun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap maka putusan ini bisa dilaksanakan dengan eksekusi riil, sehingga uang *dwangsom* ini haruslah ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7-12-1976 yang menyatakan "Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti";

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah keliru dengan pertimbangannya yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 50/Kelurahan Bukit Surungan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa pokok masalah dalam perkara *in casu* adalah harta warisan almarhumah Fatimah, kapan meninggal dunianya, siapa saja yang menjadi ahli warisnya dan apa saja harta warisannya, harus dijelaskan di dalam posita surat gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksepsi Tergugat seharusnya diterima karena almarhumah Fatimah meninggal dunia beragama Islam, sehingga kewenangan mengadili adalah Pengadilan Agama;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARMAINI dan kawan** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 08/Pdt/2012/PT.Pdg tanggal 12 April 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.PP tanggal 26 Oktober 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. HARMAINI,** **2. JUHARNI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 08/Pdt/2012/PT.Pdg tanggal 12 April 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.PP tanggal 26 Oktober 2011;

## MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Mengabulkan eksepsi Tergugat A dan Tergugat D untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:

Hal 39 dari 35 hal. Put. No. 2820 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **12 Juli 2013** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.** dan **Dr. Habiburahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Suhartanto, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.**  
**Syamsu Alam, S.H., M.H.**

**Dr. H. Andi**

ttd./ **Dr. Habiburahman, M.Hum.**

## Biaya-biaya :

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                     | Rp 500.000,00        |
| =====                      |                      |

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Suhartanto, S.H. M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**